



BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.

## BAB II PENGELOLAAN

### Pasal 2

Pengelola JDIH Daerah berkedudukan pada Bagian Hukum.

### Pasal 3

JDIH Daerah diakses melalui *website*  
*<https://jdih.torajautarakab.go.id/>*

### Pasal 4

Pengelolaan JDIH Daerah meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum Daerah; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

### Pasal 5

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit memuat:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;

- c. keputusan bupati; dan
- d. kegiatan sosialisasi produk hukum di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. sistem katalog;
  - b. sistem mandiri (*stand alone*); dan
  - c. sistem internet (*website*).
- (2) Sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status produk hukum Daerah ke dalam 1 (satu) unit komputer.
- (3) Sistem mandiri (*stand alone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database produk hukum Daerah yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Sistem internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui *website* JDIH Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum Daerah pada *website* JDIH Daerah.
- (2) *Updating* data produk hukum Daerah pada *website* JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

#### Pasal 8

- (1) Pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim JDIH Daerah.
- (2) Tim JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
  - a. bupati selaku Pembina;
  - b. sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;

- c. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat selaku ketua;
  - d. kepala bagian hukum selaku sekretaris; dan
  - e. anggota meliputi:
    - 1. unsur Dinas yang membidangi komunikasi, informatika dan persandian;
    - 2. unsur Bagian Hukum; dan
    - 3. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan tim JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.

##### Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi tim JDIH Daerah secara berkala.

##### Pasal 11

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENDANAAN

##### Pasal 12

Pendanaan pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALAZUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 20